



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01

BANDA ACEH

P U T U S A N

Nomor 34-K/PM.I-01/AD/IV/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Fery Wibowo
Pangkat/NRP : Pratu/31160567180994
Jabatan : Tan Tandu Keslap 3 Ton Kes KIMA
Kesatuan : Yonif RK 115/ML
Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 18 September 1994
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kompi B Yonif RK 115/ML desa
Ujong Tanoh Kec. Trumon Kab. Aceh
Selatan.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020 berdasarkan keputusan penahanan sementara dari Danyonif RK 115/ML selaku Ankum Nomor Kep/01/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 dan dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 15 Maret 2020 berdasarkan keputusan Danyonif RK 115/ML selaku Ankum Nomor: Kep/02/III/2019 tanggal 16 Maret 2020.

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh tersebut diatas:

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini dari Detasemen Polisi Militer IM/2 Nomor: BP-02/A-02/II/2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012/TU selaku Papera Nomor Kep/24/Pera/III/2020 tanggal 28 Maret 2020.

Hal 1 dari hal 26 put No 34-K/PMI-01/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/31/K/AD/IV/2020 tanggal 8 April 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/34-K/PM. I-01/AD/ IV/2020 tanggal 16 April 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Juktera/34-K/PM.I-01/AD/IV/2020 tanggal 16 April 2020 tentang penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/34-K/PM.I-01/AD/IV/2020 tanggal 16 April 2020 tentang Hari Sidang.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/31/K/AD/IV/2020 tanggal 8 April 2020, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Militer.

Hal 2 dari hal 26 put No 34-K/PMI-01/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama penahanan sementara.
 - c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - d. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1). Barang-barang: Nihil
 - 2). Surat-surat:
 - Enam lembar absensi personil Kompi Markas Yonif RK 115/ML dari bulan Desember 2019 s.d. bulan Februari 2020.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
2. Permohonan keringanan hukuman yang Terdakwa sampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Terdakwa sangat menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
 - b. Terdakwa akan memperbaiki diri dan berdinis lebih baik lagi kedepan.
 3. Bahwa atas permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, Oditur Militer tidak menanggapinya secara khusus dan menyatakan masih tetap pada Tuntutannya seperti semula.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal tiga belas bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan

Hal 3 dari hal 26 put No 34-K/PMI-01/AD/IV/2020



tanggal delapan belas bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 di Mayonif RK 115/ML Kab. Aceh Selatan Prov. Aceh, setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah meiakukan tindak pidana : Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja meiakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VI/MLw, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjurtaif di Rindam VI/MLw dan ditugaskan di Yonif RK 115/ML hingga saat meiakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ta Tandu Keslap 3 Ton Kes Kima dengan pangkat Pratu NRP 31160567180994.
- b. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa tanpa ijin Komandan satuan pergi dari asrama Kipan B Yonif RK 115/ML dengan menumpang mobil L 300 menuju rumah pacarnya di Desa Kampung Baru Kec. Bakongan Kab. Aceh Selatan, kemudian sekira pukul 08.00 WIB, saat Serda Yusuf Rahmansyah (Saksi-2) dan Pratu Tafidh Fatoni (Saksi-3) meiakukan pengecekan apel pagi personel Kompi B Yonif RK 115/ML di lapangan apel Kompi B, ternyata Terdakwa tidak hadir, seianjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 mencari Terdakwa ditempat tinggalnya di mess kesehatan dan di sekitar Kompi B tetapi Terdakwa tidak diketemukan, lalu Saksi-2 melaporkan hal tersebut kepada Dankipan B atas nama Lettu Inf Andika.
- c. Bahwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin Terdakwa berada dirumah pacarnya selama 2 (dua) hari di Desa Kampung Baru Kec. Bakongan Kab. Aceh Selatan, kemudian dari tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020 berada di

Hal 4 dari hal 26 put No 34-K/PMI-01/AD/IV/2020



rumah saudara Terdakwa di Jl. Kaja Bawah RT. 01 RW 011 Ciracas Jakarta Timur.

- d. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif RK 115/ML ataupun atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
- e. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa kembali ke kesatuan Yonif RK 115/ML dengan cara menyerahkan diri, kemudian Terdakwa dinterogasi dan ditahan di staf intel Yonif RK 115/ML.
- f. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Sertu Ricky Imanuel Manik (Saksi-1) melaporkan Terdakwa ke Denpom IM/2 untuk diproses hukum.
- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif RK 115/ML tanpa ijin dari Danyonif RK 115/ML ataupun atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2020 atau selama 65 (enam puluh lima) hari secara berturut-turut, atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- h. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif RK 115/ML, baik Terdakwa maupun kesatuan Yonif RK 115/ML tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer Perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Militer.

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Hal 5 dari hal 26 put No 34-K/PMI-01/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah benar-benar mengerti dan membenarkan Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya, sehingga dapat menjadikan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah, yaitu:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Ricky Imanuel Manik
Pangkat, NRP : Sertu, 21120010090892
Jabatan : Bamin Juyar Kompi Markas
Kesatuan : Yonif RK 115/ML
Tempat, tanggal lahir : Medan, 25 Agustus 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Yonif 115/ML, Desa Ujung Padang Asahan Kec. Pasieraja Kab. Aceh Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada bulan Nopember 2019 di Mayonif 115/ML dalam hubungan atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi diberitahu oleh Dankima Yonif RK 115/ML atas nama Kapten Inf Eksan Sobari bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa ijin.

Hal 6 dari hal 26 put No 34-K/PMI-01/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian Saksi diperintahkan Dankima untuk mencari Terdakwa, atas perintah Dankima tersebut, Saksi mencari Terdakwa diseputar Kompi B Yonif RK 115/ML namun tidak ditemukan, selanjutnya mencoba menghubungi Terdakwa melalui Hanphone namun Hanphone Terdakwa tidak aktif.
4. Bahwa kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ketempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa diwilayah Kec. Pasieraja dan Kec. Trumon Kab. Aceh Selatan tetapi tidak ditemukan.
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 Saksi diberitahukan oleh Dankima bahwa Terdakwa sudah kembali ke Kesatuan Yonif RK 115/ML dengan cara menyerahkan diri, kemudian ditahan di satuan.
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi melaporkan Terdakwa ke Denpom IM/2 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa pergi kemana pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah terhitung mulai tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan 18 Februari 2020 atau kurang lebih selama 68 (enam puluh delapan) hari.
8. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan atau rekan-rekannya untuk memberitahukan dimana keberadaannya.
9. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, Terdakwa maupun kesatuan Yonif RK 115/ML tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.
10. Bahwa kehidupan sehari-hari Terdakwa baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 7 dari hal 26 put No 34-K/PMI-01/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 2 :

Nama lengkap : Tafid Fatoni
Pangkat, NRP : Pratu, 31160552641197
Jabatan : Danpok Pan 2 Ru 3 Ton 1
Kesatuan : Yonif RK 115/ML
Tempat, Tanggal Lahir: Madiun, 4 Nopember 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kompi B Yonif RK 115/ML,
Desa Ujung Tanoh Kec. Trumon Kab.
Aceh Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada bulan Desember 2016 saat sama-sama mengikuti latorlan di Korem 012/TU dalam hubungan teman satu lifting namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 08.00 WIB saat melaksanakan piket, Saksi dan Serda Yusuf Ramansyah (Saksi-3) meiakukan pengecekan apel pagi personil Kompi B Yonif RK 115/ML di lapangan apel Kompi B dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa ljin.
3. Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi-3 mencari Terdakwa ditempat tinggalnya di mess kesehatan (KSA) dan di sekitar Kompi B tetapi Terdakwa tidak diketemukan serta sudah menghubungi Hanphone Terdakwa namun Hanphone tidak aktif, kemudian Saksi-3 melaporkan ketidak hadiran Terdakwa kepada Dankipan B atas nama Lettu Inf Andika.
4. Bahwa kesatuan Yonif RK 115/ML telah berupaya meiakukan pencarian terhadap Terdakwa diwilayah Kec. Pasieraja dan Kec. Trumon Kab. Aceh Selatan serta menghubungi keluarga Terdakwa tetapi tidak diketemukan.

Hal 8 dari hal 26 put No 34-K/PMI-01/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif RK 115/ML dengan cara menyerahkan diri.
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa diserahkan ke Denpom IM/2 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
7. Bahwa karena ketidakhadiran Terdakwa yang tanpa ijin yang sah dari Danyonif RK 115/ML ataupun atasan lain yang berwenang, mengakibatkan tugas Satuan menjadi terganggunya dikarenakan jabatan Terdakwa adalah Tamtama Kesehatan sehingga tidak ada personel yang melakukan pengecekan tensi/kesehatan apabila ada kegiatan olah raga.
8. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif RK 115/ML ataupun atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
9. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, Terdakwa maupun kesatuan Yonif RK 115/ML tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir yaitu Serda Yusuf Rahmansyah NRP 21160228600697, telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir disidang, maka Majelis Hakim menerangkan dengan mendasari Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer keterangan Saksi tersebut dapat dibacakan dan nilainya sama dengan keterangan Saksi yang hadir di dalam persidangan. Atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, maka keterangan Saksi tersebut

Hal 9 dari hal 26 put No 34-K/PMI-01/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-3 :

Nama lengkap : Yusuf Rahmansyah
Pangkat, NRP : Serda, 21160228600697
Jabatan : Bati Kompi B.
Kesatuan : Yonif RK 115/ML
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 6 Juni 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kompi B Yonif 115/ML,
Desa Ujung Tanoh Kec. Trumon
Kab. Aceh Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada tahun 2019 di Kompi B Yonif RK 115/ML dalam hubungan atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 08.00 WIB, saat Saksi dan Pratu Tafid Fatoni (Saksi-2) bertugas sebagai Piket di Kompi B meiakukan pengecekan apel pagi personil Kompi B Yonif RK 115/ML di lapangan apel Kompi B, saat itu diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa Ijin.
3. Bahwa kemudian Saksi dan Saksi-3 mencari Terdakwa ditempat tinggalnya di mess kesehatan dan di sekitar Kompi B tetapi Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya Saksi melaporkan ketidak hadiran Terdakwa kepada Dankipan B atas nama Lettu Inf Andika.
4. Bahwa kesatuan Yonif RK 115/ML telah berupaya meiakukan pencarian terhadap Terdakwa diwilayah Kec. Pasieraja dan Kec. Trumon Kab. Aceh Selatan serta menghubungi keluarga Terdakwa tetapi tidak diketemukan.
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif

Hal 10 dari hal 26 put No 34-K/PMI-01/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RK 115/ML dengan cara menyerahkan diri, kemudian ditahan disatuan.

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa diserahkan ke Denpom IM/2 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
7. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif RK 115/ML ataupun atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi (Saksi-1 Sertu Ricky Imanuel Manik, Saksi-2 (Pratu Tafid Fatoni) dan Saksi-3 (Serda Yusuf Rahmansyah) tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya bahwa pada pokoknya keterangan para Saksi telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan didukung dengan alat bukti berupa surat-surat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan Saksi dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VI/MLw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjuraif di Rindam VI/MLw dan ditugaskan di Yonif RK 115/ML hingga saat meiakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ta Tandu Keslap 3 Ton Kes Kima dengan pangkat Pratu NRP 31160567180994.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa pergi dari asrama

Hal 11 dari hal 26 put No 34-K/PMI-01/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kipan B Yonif RK 115/ML tanpa ijin yang sah dari Danyonif RK 115/ML ataupun atasan lain yang berwenang dengan menumpang mobil L 300 menuju rumah pacarnya di Desa Kampung Baru Kec. Bakongan Kab. Aceh Selatan dan menginap selama 2 (dua) hari untuk menunggu mobil Travel tujuan ke Medan.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019, Terdakwa dari Aceh Selatan pergi ke Medan menggunakan Travel, kemudian dari Medan dilanjutkan naik Bis dan pada Tanggal 20 Desember 2019 Terdakwa sampai di Terminal Kampung Rambutan.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju kerumah pamannya di Jl. Kaja Bawah RT. 01 RW 011 Ciracas Jakarta Timur dan tinggal disana sampai dengan tanggal 15 Februari 2020.
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa diantar oleh Ibu Terdakwa berangkat dari rumah saudaranya di Jl. Kaja Bawah RT. 01 RW 011 Ciracas Jakarta Timur untuk kembali ke Batalyon dengan cara naik pesawat melalui bandara Halim Perdanakusuma dengan tujuan bandara Kualanamu Medan.
6. Bahwa setibanya di bandara Kualanamu Medan, ibu Terdakwa langsung kembali ke Kalimantan sedangkan Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Batalyon dengan menggunakan mobil Travel.
7. Bahwa sekira subuh tanggal 18 Februari 2020 tiba Markas Yonif 115 RK/ML, Terdakwa langsung menyerahkan diri dan diterima di provost, kemudian Terdakwa di cek kesehatannya di KSA dan istirahat, selanjutnya diinterogasi di ruangan staf intel Yonif RK 115/ML.
8. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa diserahkan ke Denpom IM/2 untuk diproses hukum.

Hal 12 dari hal 26 put No 34-K/PMI-01/AD/IV/2020



9. Bahwa alasan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan karena ada permasalahan keluarga yaitu kehidupan rumah tangga orang tuanya sudah tidak harmonis dan antara ayah dan ibu Terdakwa sudah pisah rumah tetapi belum bercerai serta tujuan pergi ke Jakarta yaitu untuk menenangkan diri dari permasalahan.
10. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif RK 115/ML padahal Terdakwa mengetahui prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuan dan selama meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
11. Bahwa selama meninggalkan kesatuan, baik Terdakwa maupun kesatuan Yonif RK 115/ML tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.
12. Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali serta masih ingin berdinass kembali.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan yang telah menerangkan dengan jelas tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ternyata telah berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan barang bukti, Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara Terdakwa oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim yaitu berupa Surat:
- 6 (enam) lembar absensi personil Kompi Markas Yonif RK 115/ML dari bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Februari 2020.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas telah dibaca dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dipersidangan sebagai barang bukti

Hal 13 dari hal 26 put No 34-K/PMI-01/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkaitan erat dengan perkara ini, dimana keseluruhannya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi lainnya untuk itu bisa memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya dipersidangan dan setelah menghubungkan antara yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VI/MLw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjurtaif di Rindam VI/MLw dan ditugaskan di Yonif RK 115/ML hingga saat meiakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ta Tandu Keslap 3 Ton Kes Kima dengan pangkat Pratu NRP 31160567180994.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasehat Hukum dengan jawaban yang lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.
4. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa pergi dari asrama Kipan B Yonif RK 115/ML tanpa ijin yang sah dari Danyonif RK 115/ML ataupun atasan lain yang berwenang, menuju kerumah pamannya di Jl. Kaja Bawah RT. 01 RW 011 Ciracas Jakarta Timur.

Hal 14 dari hal 26 put No 34-K/PMI-01/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar pada hari yang sama sekira pukul 08.00 WIB, ketika Saksi-3 (Serda Yusuf Rahmansyah) dan Saksi-2 (Pratu Tafid Fatoni) yang sedang bertugas sebagai piket melakukan pengecekan personel Kompil B Yonif RK 115/ML ternyata Terdakwa (Pratu Fery Wibowo) tidak hadir tanpa keterangan, kemudian dilaporkan kepada Danki (Lettu Inf Andika) selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 diperintahkan oleh Danki untuk mencari keberadaan Terdakwa di tempat tinggalnya mess kesehatan dan tempat yang sering dikunjungi, namun Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan berada dirumah pamannya di Jl. Kaja Bawah RT. 01 RW 011 Ciracas Jakarta Timur tidak melakukan pekerjaan apapun dan hanya menenangkan diri atas permasalahan yang menimpa rumah tangga orang tuanya.
7. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa kembali ke Batalyon dengan cara naik pesawat melalui bandara Halim Perdanakusuma dengan tujuan bandara Kualanamu Medan selanjutnya perjalanan ke Batalyon dengan menggunakan mobil Travel dan sekira subuh tanggal 18 Februari 2020 tiba Markas Yonif RK 115/ML Terdakwa langsung menyerahkan diri dan diterima di provost, selanjutnya diinterogasi di ruangan staf intel Yonif RK 115/ML.
8. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa diserahkan ke Denpom IM/2 untuk diproses hukum.
9. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif RK 115/ML sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan 18 Februari 2020 selama 68 (enam puluh delapan) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuan dan selama meninggalkan

Hal 15 dari hal 26 put No 34-K/PMI-01/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya.

11. Bahwa benar saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau pejabat lainnya yang berwenang, baik Terdakwa maupun kesatuan Yonif RK 115/ML tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan tuntutananya, namun demikian Majelis Hakim akan menguraikan dan mempertimbangkan sendiri terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan tersebut sebagaimana dalam putusan.
2. Mengenai lamanya pidana dalam tuntutan yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa sebelum pemeriksaan dinyatakan selesai, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Oditur Militer maupun Penasihat Hukum Terdakwa apabila masih ada Saksi yang akan dihadirkan maupun bukti-bukti tambahan, namun Oditur Militer maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah cukup sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Saksi dan barang bukti yang diajukan Oditur Militer dipersidangan sudah lengkap dan mencukupi dakwaan yang diajukannya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan sangat menyesal akan

Hal 16 dari hal 26 put No 34-K/PMI-01/AD/IV/2020



perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan akan berdinis lebih baik lagi kedepan sehingga untuk itu mohon dijatuhi pidana yang seringannya, maka untuk itu Majelis Hakim juga akan mempertimbangkannya sekaligus bersamaan dengan penjatihan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam perkara Terdakwa adalah disusun dalam bentuk Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer yaitu : Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, sehingga dengan demikian mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut Undang-Undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai seragam sesuai dengan Matranya,

Hal 17 dari hal 26 put No 34-K/PMI-01/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VI/MLw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjuraif di Rindam VI/MLw dan ditugaskan di Yonif RK 115/ML hingga saat meiakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ta Tandu Keslap 3 Ton Kes Kima dengan pangkat Pratu NRP 31160567180994.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasehat Hukum dengan jawaban yang lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Bahwa dalam unsur ini mengandung dua alternatif yaitu "yang karena salahnya atau dengan sengaja", oleh

Hal 18 dari hal 26 put No 34-K/PMI-01/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memilih untuk membuktikan unsur “dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.

Bahwa kesengajaan (*Dolus*) adalah merupakan bagian kesalahan (*Schuld*). Menurut penjelasan *Memorie Van Toelichting (MvT)*, yang dimaksud dengan “kesengajaan” adalah menghendaki dan menginsyafi (*Willens en Wetens*) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Yang dimaksud “tidak hadir” adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah Kesatuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud “tanpa ijin” artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di Kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Kepala/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

Hal 19 dari hal 26 put No 34-K/PMI-01/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa pergi dari asrama Kipan B Yonif RK 115/ML tanpa ijin yang sah dari Danyonif RK 115/ML ataupun atasan lain yang berwenang menuju kerumah pamannya di Jl. Kaja Bawah RT. 01 RW 011 Ciracas Jakarta Timur.
2. Bahwa benar pada hari yang sama sekira pukul 08.00 WIB, ketika Saksi-3 (Serda Yusuf Rahmansyah) dan Saksi-2 (Pratu Tafid Fatoni) yang sedang bertugas sebagai piket melakukan pengecekan personel Kompi B Yonif RK 115/ML ternyata Terdakwa (Pratu Fery Wibowo) tidak hadir tanpa keterangan, kemudian dilaporkan kepada Danki (Lettu Inf Andika) selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 diperintahkan oleh Danki untuk mencari keberadaan Terdakwa di tempat tinggalnya mess kesehatan dan tempat yang sering dikunjungi, namun Terdakwa tidak ditemukan.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang, berada dirumah pamannya di Jl. Kaja Bawah RT. 01 RW 011 Ciracas Jakarta Timur dan Terdakwa tidak melakukan pekerjaan apapun, hanya menenangkan diri atas permasalahan yang menimpa rumah tangga orang tuanya.
4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuan dan selama meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
5. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif RK 115/ML sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai

Hal 20 dari hal 26 put No 34-K/PMI-01/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 18 Februari 2020 selama 68 (enam puluh delapan) hari.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua: “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”.

Yang dimaksud dengan “waktu damai” adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan Kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/ Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif RK 115/ML sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan 18 Februari 2020 selama 68 (enam puluh delapan) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
2. Bahwa benar saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, baik Terdakwa maupun kesatuan Yonif RK 115/ML tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Hal 21 dari hal 26 put No 34-K/PMI-01/AD/IV/2020



3. Bahwa benar sebagaimana telah diketahui oleh umum selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin tidak ada pengumuman dari pemerintah Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang berperang dengan Negara lain.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Dalam waktu damai.” telah terpenuhi.

Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa dalam unsur ini mengandung pengertian pelaku dalam hal ini adalah Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran “lebih lama dari tiga puluh hari” yang berarti Terdakwa tidak di Kesatuan tanpa ijin yang sah secara berturut-turut lebih dari waktu 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif RK 115/ML sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan 18 Februari 2020 selama 68 (enam puluh delapan) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar 68 (enam puluh delapan) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka dengan demikian Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah

Hal 22 dari hal 26 put No 34-K/PMI-01/AD/IV/2020



dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan ancam dengan Pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar bagi diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana dalam perkara ini, dengan demikian Terdakwa harus diberikan ganjaran hukuman yang setimpal atas perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan-aturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa sebagai seorang Prajurit pasti mengetahui dan mengerti tata cara perijinan yang berlaku di lingkungan militer yaitu apabila ingin meninggalkan Kesatuan untuk suatu keperluan maka harus ada ijin dari Komandan Satuan atau Atasan yang berwenang memberi ijin.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa pelaksanaan tugas di Satuan menjadi terganggu karena terbengkalainya tugas yang harus dikerjakan Terdakwa sebagai Tamtama kesehatan yang harus melakukan pengecekan tensi dan kesehatan para prajurit sebelum melaksanakan suatu kegiatan dan olah raga.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini yaitu dilatar belakangi oleh

Hal 23 dari hal 26 put No 34-K/PMI-01/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya permasalahan keluarga kedua orang tuanya yang tidak harmonis sehingga mengakibatkan Terdakwa merasa tertekan jiwanya serta lemahnya mental Terdakwa sehingga pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Komanda Satuan atau Atasan yang berwenang.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah hanya semata-mata untuk memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan.
2. Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta akan memperbaiki diri.
3. Terdakwa kembali kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta marga butir ke-5 dan Sumpah Prajurit butir ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi penegakan disiplin di Satuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer yang dimohonkan atas diri Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim relatif terlalu berat, oleh karena itu perlu diperingan agar adil dan seimbang dengan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa.

Hal 24 dari hal 26 put No 34-K/PMI-01/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat, yaitu:

- Enam lembar absensi personil Kompi Markas Yonif RK 115/ML dari bulan Desember 2019 s.d. bulan Februari 2020.

Oleh karena seluruh barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas saling terkait dan berhubungan erat dengan perkara ini dan sejak semula sudah merupakan kelengkapan administrasi dari berkas perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 190 Ayat (1) Jo Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu: Fery Wibowo, Pratu NRP 31160567180994, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - 6 (enam) lembar absensi personil Kompi Markas Yonif RK

Hal 25 dari hal 26 put No 34-K/PMI-01/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115/ML dari bulan Desember 2019 s.d. bulan Februari 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Rizki Gunturida, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11000000640270 sebagai Hakim Ketua dan Amriandie, S.H. Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 14124/P serta Gatot Sumarjono, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11040011591080, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer W. Marpaung, S.H. Kapten Chk NRP 21960347850374, Panitera Pengganti Munsen Bona Pakpahan, S.H. Peltu NRP 519174, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Rizki Gunturida, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11000000640270

Hakim Anggota I

Amriandie, S.H.
Letkol Laut (KH) NRP 14124/P

Hakim Anggota II

Gatot Sumarjono, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11040011591080

Penitera Pengganti

Munsen Bona Pakpahan, S.H.
Peltu NRP 51917

Hal 26 dari hal 26 put No 34-K/PMI-01/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)